

MENINGKATKAN KINERJA SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN INTERNAL OBYEK VITAL WILAYAH HUKUM POLDA METROPOLITAN

JAKARTA RAYA

Awaloeddin Djamin

I. Pendahuluan

Sudah semenjak tahun 1980-an, Polri menegaskan bahwa fungsi kepolisian yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, tidak mungkin hanya diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, tanpa bantuan Polsus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pada hari Bhayangkara I Juli 1979, KAPOLRI telah mengatakan pentingnya arti pengamanan swakarsa, swadaya swadana dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakkan hukum, yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan pengamanan swakarsa. Pengamanan Swakarsa juga diatur dalam UU No. 2, tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembentukan Satuan Pengamanan (SATPAM) atau "*Security Guards*" sebagai salah satu penjabaran pengamanan swakarsa di sektor modern, lahir pada tanggal 30 Desember 1980, saat KAPOLRI yang sedang menjabat kala itu mencanangkannya. Untuk sektor tradisional, terutama di pedesaan digalakkan kembali ronda kampung dengan sebutan sistem pengamanan lingkungan (SISKAMLING)

Pengamanan swakarsa di sektor modern yang merupakan pengamanan suatu kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, perusahaan milik swasta dan negara, instansi pemerintah, universitas dan lain-lain, pertama-tama merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinan/pengelola dan organisasi yang bersangkutan baik itu pengamanan fisik (*physical security*), pengamanan informasi (*information security*), maupun pengamanan personil (*personal security*) juga pengamanan kegiatan dan organisasi, agar seluruh kegiatan dalam area berlangsung tanpa hambatan.

Tujuan utama pengamanan swakarsa, adalah untuk mencegah agar jangan terjadi gangguan terhadap bidang-bidang tersebut di atas, terutama gangguan kejahatan (*crime prevention*) tapi juga pencegahan kerugian (*loss prevention*). Karena itu usaha dan kegiatan pengamanan swakarsa di sektor modern lebih bersifat *preventif* dan *pre-emptif*. Pepatah : “*it is better to prevent than to cure*” berlaku pula di pengamanan swakarsa.

Dari berbagai macam organisasi badan usaha, instalasi, kawasan/ lokasi tersebut ada yang bersifat strategis yang diatur dengan Keppres No. 63 2004, tentang “Obyek Vital Nasional”. Keppres tersebut dikeluarkan karena gangguan terhadap Obyek Vital Nasional sangat berpengaruh pada hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara. Apabila terjadi gangguan pada Obyek Vital Nasional dampaknya dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan dan pembangunan, kekacauan transportasi dan komunikasi nasional serta terganggunya penyelenggaraan pemerintah negara (lihat Skep KAPOLRI No. 738/X/2005, 13 Oktober 2005, tentang “Pedoman Sistim Pengamanan Obyek Vital Nasional”).

II. Pengamanan Obyek Vital Nasional

Seperti diterangkan di atas, pengamanan obyek vital nasional adalah merupakan bagian dari pengamanan swakarsa sektor modern yang bersifat strategis dan gangguan terhadapnya mempunyai dampak yang sangat luas dibanding dengan badan usaha, instalasi dan instansi lain.

Namun demikian, selain pengaturan khusus yang diadakan untuk pengamanan obyek vital nasional, semua bidang pengamanan yang termasuk “*industrial security*” pada umumnya harus dipahami terlebih dahulu.

Ruang lingkup *industrial security* luas sekali, tidak hanya mencakup beraneka ragam bentuk dan bidang kegiatan badan usaha seperti pertambangan, industri manufaktur, perkebunan, perbankan, hotel, mall, airport dan angkutan udara, angkutan laut, angkutan darat, juga gedung/instansi kenegaraan dan pemerintahan, universitas, dan lain lain, pengamanan-nya menyangkut bidang-bidang *security* sebagai berikut:

1. *Physical security*
2. *Information security*
3. *Personal security*
4. Pengamanan kegiatan (lihat Skep KAPOLRI)
5. Hubungan industrial
6. *Community development*, sekarang berkembang pula
7. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Naskah singkat ini tidak akan menguraikan bidang-bidang yang menyangkut *security* dengan *crime* dan *loss prevention* itu, namun dalam pembahasan pengamanan obyek vital nasional, pemahaman bidang-bidang tersebut merupakan keharusan. Naskah ini menitik beratkan pada *physical security*, dimana SATPAM berperan didalamnya.

Seorang manajer sekuriti yang professional atau seorang konsultan sekuriti akan dapat membuat perkiraan ancaman (*threat evaluation/analysis*) baik yang datang dari luar atau dari dalam organisasi tertentu dan dapat membuat perencanaan mengenai bidang- bidang sekuriti yang diperlukan.

Perencanaan dibidang *physical security*, mencakupi jumlah dan kualitas SATPAM yang dibutuhkan, sarana dan peralatan pengamanan yang diperlukan dari pagar, pintu, kunci, lampu sampai peralatan yang canggih seperti *CCTV*, *metal detector*, dan sebagainya. Bagaimana mengatur tata cara kerja SATPAM dan antara SATPAM dengan pimpinan serta karyawan organisasi, semua itu harus dirumuskan secara jelas. Juga hubungan dengan Polri dan masyarakat lingkungan perlu ditentukan. Semua ini memerlukan adanya hubungan industrial (antara pimpinan dan karyawan) dan *community development* dengan masyarakat lingkungan organisasi/perusahaan.

III. Meningkatkan Kinerja SATPAM di Lingkungan Internal Obyek Vital Nasional

Dalam buku "*Physical Security*", *Butterworths, 1986*, dinyatakan: "*Effective security depends upon the skillful integration of security policies and procedures, personel and physical security measures*".

Pengertian *physical security measures*, tidak semata peralatan (*security devices*), tapi juga faktor *design*. Di sini letak peran manusia, termasuk SATPAM.

Masalah yang masih diperdebatkan sampai sekarang adalah mana yang lebih baik apakah SATPAM yang merupakan pegawai organisasi sendiri (*in house security guards*) atau SATPAM yang disewa dan badan usaha jasa pengamanan (*outsourcing* atau *contract security service*)?

Pertanyaan ini lebih penting untuk dijawab, bila kita membahas pengamanan obyek vital nasional. Dalam Skep KAPOLRI No. 738/X/2005 dinyatakan:

“ Satuan pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang terdiri dari karyawan yang khusus diangkat dan dibentuk dalam suatu instansi/proyek/badan usaha pemerintah dan non-pemerintah untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan lingkungan kawasan kerjanya ”

Jadi, Skep KAPOLRI tersebut menganut *“in house security guards”*, khususnya bagi obyek vital nasional karena berbagai instansi/badan usaha telah banyak yang memanfaatkan tenaga SATPAM dan badan usaha jasa pengamanan.

Outsourcing atau menyewa tenaga SATPAM dianggap lebih baik bagi instansi/badan usaha yang menyewa, karena tidak usah pusing dengan masalah ketenagakerjaan, seperti gaji, kesejahteraan, karier, dan sebagainya. Di Indonesia sudah mulai ada badan usaha jasa pengamanan yang memiliki tenaga SATPAM yang diseleksi dan terlatih baik, tapi jumlahnya tidak banyak.

SATPAM yang menjadi karyawan instansi/badan usaha tentu lebih dapat diseleksi dan dilatih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan instansi/badan usaha yang bersangkutan. Loyalitas kepada instansi/badan usaha lebih kuat karena status karyawannya.

Mengatur pelatihannya secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja juga relatif lebih mudah bagi anggota SATPAM yang menjadi karyawan instansi/badan usaha sendiri.

SATPAM yang diharapkan, adalah SATPAM yang professional Karena itu untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka, obyek vital nasional harus pula memiliki manajer sekuriti yang professional. Profesional berarti memiliki pengetahuan dan kemampuan serta menghayati kode etik profesinya.

Jadi, dalam industrial security dan khususnya pengamanan obyek vital nasional diperlukan *security guards* (SATPAM) yang professional dan manajer sekuriti yang juga professional.

IV. Ancaman Gangguan Kamtibmas di Indonesia

Pada tahun-tahun pertama abad ke XXI Indonesia telah mengalami berbagai macam gangguan keamanan. Kejahatan-kejahatan tradisional telah ikut memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu telah muncul jenis kejahatan baru, yang sekarang dikenal dengan *organized transnational crime* seperti *money laundering*, *cyber crime*, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, perdagangan manusia dan senjata, narkoba, korupsi, terrorisme, dan lain-lain.

Disamping itu konflik vertikal, seperti Aceh (sekarang sudah ada penyelesaian), Papua dan konflik horizontal seperti di Poso, Ambon, Sampit, bahkan tawuran pelajar dan antar kampung; telah menjadi berita sehari-hari di Indonesia. Kejahatan tradisional atau konvensional sering pula diikuti oleh sadisme.

Masyarakatpun sering pula main hakim sendiri bila menangkap pencopet misalnya. Sikap menjadi polisi (*vigilante*) dengan main hakim sendiri, dilakukan oleh masyarakat dengan dalih Polri tidak mampu dan kurang tanggap akan beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Sikap-sikap yang telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat yaitu dengan leluasa merusak tempat-tempat yang mereka anggap tidak sesuai dengan agama dan hukum (*vigilante*) harus ditindak tegas oleh Polri.

Bencana alam dan bencana buatan manusia (*man made disaster*) atau gabungan keduanya juga marak pada awal abad ke XXI ini. Bagi instansi/badan usaha, kerawanan gangguan keamanan dapat datang dari luar dan dari dalam. Pencurian oleh orang dalam (*internal theft*), korupsi dan kebakaran dapat

bersumber dari dalam. Juga pencurian dan penyalahgunaan informasi dalam berbagai bentuknya, dapat dilakukan oleh orang dalam.

Ancaman dari luar, seperti pencurian, perampokan, pengrusakkan, bahkan teror bom bunuh diri yang telah terjadi selama ini, tentu harus tetap diwaspadai dan diimbangi dengan usaha pengamanan yang sesuai dengan lokasi, keadaan dan kegiatan instansi/badan usaha masing-masing. Khususnya ancaman terorisme, termasuk teror bom bunuh diri, seperti Bom Bali I dan II, Hotel Marriott, Kedubes Australia, yang berlatar belakang politik dan ideology, beda dengan kejahatan yang bermotif sosial ekonomi.

Sasaran teror mulanya adalah warga dan obyek asing, terutama Amerika Serikat dan yang dianggap sekutunya. Tapi karena hampir semua obyek "asing" itu telah menerapkan sistim pengamanan yang relatif baik, maka sasaran teror bom bunuh diri seperti Bom Bali II adalah masyarakat biasa. Tujuannya adalah untuk mendapat perhatian dan menakutkan masyarakat.

Semua bentuk kejahatan tersebut di atas telah menimbulkan "*fear of crime*" di kalangan masyarakat, terutama dikota-kota besar.

V. Polri dan Pengamanan Obyek Vital Nasional

Sebelum adanya Keppres dan SKep KAPOLRI tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, UU No. 2 tahun 2002 sudah mengatur pengamanan swakarsa. Karena UU NO. 2 tahun 2002 ini telah berlaku selama empat tahun, kiranya Polri membuat evaluasi apakah fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang tercantum dan pasal 13 sampai dengan 16 dengan berbagai ayat dan hurufnya telah terlaksana?

Dimana dan bagaimana pelaksanaannya, mana yang oleh MABES, mana yang Polda dan mana yang oleh Polres. UU No. 2 tahun 2002 itu adalah pegangan utama bagi Polri, karena itu harus dikuasai oleh seluruh jajaran Polri. Tanpa memahaini UU No. 2 tahun 2002, tidak akan diketahui pasal-pasal yang mengatur pengamanan swakarsa.

Mengenai pengamanan swakarsa, termasuk pengamanan obyek vital nasional, menurut UU No. 2 tahun 2002 Polri bertugas untuk memberi pembinaan teknis, melakukan koordinasi dan pengawasan. Polri yang menetapkan pakaian

seragam SATPAM, tanda pengenal serta mengatur pendidikan dan pelatihan mereka.

SKep KAPOLRI No. SKep/26/X11/1980 tentang "Pola Pembinaan SATPAM dan SKep/73/IV/1981 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan" yang sekarang telah berumur lebih 25 tahun dalam kenyataannya sudah banyak dilanggar, tanpa ada usaha koreksi dari Polri.

Pakaian seragam SATPAM pada upacara peringatan HUT SATPAM (sampai 30 Desember 2005), yang sesuai dengan SKep KAPOLRI, yaitu biru-putih dan biru-biru, sebenarnya merupakan "sandiwara" belaka karena dalam kenyataannya dilapangan telah menjadi "barongsai" dalam bentuk bermacam-macam, ada yang seperti KOPASUS, Polisi Militer, Gegana, dan sebagainya.

Keaneka-ragaman, juga terjadi dalam persyaratan penerimaan SATPAM, pelatihan, dan tidak jelas mana SATPAM yang *in-house* dan mana yang *outsourcing*, yaitu yang disewa dari badan usaha jasa pengamanan. Padahal menurut UU NO. 2 2002, Polri juga bertugas mengeluarkan izin operasional dan pengawasan atas badan usaha jasa pengamanan termasuk yang menyewakan tenaga SATPAM.

Siapa yang melaksanakan tugas izin operasional dan pengawasan itu?. Apa Deops KAPOLRI dengan Biro Bimbingan Masyarakatnya (BIMMAS) atau Babinkam? Bagaimana peran Polda dan Polres? Pada dasarnya unit organisasi yang memberi izin memang seharusnya melakukan pengawasan apakah tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam izin yang diberikan. Unit tersebut bertanggung jawab secara fungsional walaupun pengawasan dapat didelegasikan kepada unit organisasi lain; misalnya Polda atau Polres, dengan syarat Polda atau Polres mengetahui tentang izin yang diberikan.

Polri seharusnya memiliki data yang lengkap tentang SATPAM, tentang badan usaha jasa pengamanan (izin yang dikeluarkan dan yang benar-benar ada secara nyata), tentang Obyek Vital Nasional dengan perinciannya per Polda bahkan per Polres. Dengan memiliki data yang lengkap, Polri akan dapat membuat prioritas pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan.

Pada prinsipnya pimpinan/pengelola instansi/badan usaha yang pertama-tama bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan kawasan/lingkungannya, khususnya pengamanan fisik dengan menentukan jumlah tenaga

SATPAM yang diperlukan, alat-alat *security* serta tata cara kerja pengamanan intern.

Masih banyak pimpinan/pemilik instansi/badan usaha yang menganggap biaya pengamanan adalah *cost* yang harus ditekan serendah mungkin tanpa menyadari besarnya asset yang dilindungi. Bagi obyek vital nasional, pimpinan/pengelola harus benar-benar menyadari nilai strategis instansi/badan usaha yang ia pimpin, agar dalam proses perencanaan pengamanan dapat diperhitungkan dampak dari terjadinya gangguan keamanan.

Polri tidak perlu menjaga semua obyek vital secara terus menerus, tapi dapat menyatakan antara lain jumlah dan kualitas SATPAM yang diperlukan. Polri dapat membantu seleksi dan pelatihan bagi SATPAM obyek vital.

Walaupun Polri menyediakan tenaga pengamanan Obyek Vital Nasional, kebijakan Polri itu tidak boleh dianggap mengurangi tanggung jawab pengelola dalam pengamanan kawasan/lingkungannya dengan segala tenaga dan biaya yang diperlukan.

Polri dapat membantu/menyarankan tentang pengamanan intern instansi/badan usaha, namun pada dasarnya tidak boleh memasuki wilayah/lingkungan instansi/badan usaha tanpa ada persetujuan instansi/badan usaha atau bila telah terjadi tindak kriminal dalam kawasan/lingkungan tersebut.

Hanya untuk obyek vital nasional yang dianggap rawan pada waktu dan keadaan tertentu (seperti Kedubes AS, Inggris, Australia), Polri akan menempatkan barikade dan anggotanya diluar pagar kawasan/lingkungan instansi/badan usaha yang bersangkutan.

Untuk efisiensi dan efektivitas pengamanan obyek vital nasional, Polri hendaknya secara berkala menata organisasi dan tata cara kerja mengenai pengamanan swakarsa pada umumnya dan pengamanan obyek vital nasional pada khususnya. Di lingkungan BABINKAM telah diadakan unit khusus untuk pengamanan obyek vital nasional ini. Demikian pula di Polda Metro Jaya.

Bagaimana hubungan horizontal tingkat MABES (seperti antara Bimmas, Deops KAPOLRI dengan Babinkam) dan hubungan vertikal dengan Polda sampai Polres?

Karena unit-unit obyek vital terkadang berada dilingkungan Polres, bahkan Polsek. Polres/polsek sekurang-kurangnya harus mengetahui obyek vital diwilayahnya seperti yang ditentukan oleh Polda.

Pencegahan gangguan dilingkungan internal obyek vital, sama dengan instansi/badan usaha pada umumnya, yaitu menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan/pengelola obyek vital itu sendiri.

Karena itu seharusnya semua obyek vital nasional memiliki manajer sekuriti yang professional juga, untuk mempermudah kerja sama dengan Polri di lapangan.

VI. Pengamanan Obyek Vital Wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya

Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara, pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, ekonomi, perdagangan dan sosial-budaya, juga dianggap sebagai "barometer keadaan Indonesia". Demikian pula Polda Metro Jaya merupakan "barometer" Polri secara keseluruhan.

Polda Metro seyogyanya yang pertama-tama melaksanakan UU No. 2 tahun 2002, Keppres dan SKep KAPOLRI tentang Obyek Vital Nasional, serta SKep KAPOLRI Tahun 1980 dan 1981 tentang SATPAM. Untuk itu perlu penataan tugas ditingkat KAPOLDA Metro seperti antara Bina Mitra (dulu Binmas), Direktorat Pengamanan Obyek Vital, Brimob dan Gegana, Samapta dan juga dengan Polres dan Polsek dan merumuskan hubungan dan tata cara kerja secara jelas.

Sebenarnya dalam organisasi Polri harus dikembalikan keberadaan Binmas (Pembinaan Masyarakat) karena dicantumkan dalam UU No. 2 tahun 2002, pasal 14 (c) dan membentuk unit pengamanan swakarsa dalam mana termasuk pengamanan obyek vital.

Karena UU juga menugaskan Polri untuk memberikan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan atas bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, khususnya sektor modern maka anggota Polri yang ditugaskan, dibidang ini

harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang *industrial security*, seperti yang diuraikan diatas cukup luas dan complex.

Polda Metro Jaya harus membantu memperkuat organisasi AMSI Jaya dan menganjurkan agar seluruh obyek vital di wilayahnya, memiliki manajer sekuriti yang professional sebab akan memudahkan tugas Polri dalam pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan. Dengan petugas Polri yang memiliki kemampuan teknis professional dibidang sekuriti dan adanya Manajer Sekuriti di setiap obyek vital maka usaha untuk meningkatkan kinerja SATPAM akan lebih efisien dan efektif.

Sesuai SKep KAPOLRI, SATPAM Obyek Vital harus karyawan obyek vital (*in-house* atau *proprietary security*). Maka banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh SATPAM, yaitu kemampuan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penanganan alat-alat security seperti CCTV (di Polda Metro Jaya sudah diwajibkan), disamping pengetahuan dasar kepolisian seperti penanganan TKP bila pelaku kejahatan tertangkap tangan, sikap dan perilaku yang simpatik.

